

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Menurut Soemitro (1992) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti terlihat pada Tabel 1.1, yaitu tentang data penerimaan pajak dalam negeri

Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011-2014

Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2011-2014

(Dalam Milliar Rupiah)

Tabel 1.1

JENIS PAJAK	TAHUN			
	2011	2012	2013	2014(sampai oktober)
PPh MIGAS	65.230,70	58.665,80	88.747,88	74.502,42
PPh NON MIGAS	36.6746,3	454.168,70	413.897,97	362.573,42
PPN DAN PPnBM	298.441,4	350.342,20	383.423,94	316.673,64
PBB	29.057,8	35.646,90	25.296,84	14.754,96
PAJAK LAINNYA	4.193,80	5.632,00	4.933,35	4.839,19
	694.245,5	904.455,60	916.299,98	773.343,63

Sumber: *www.pajak.go.id*

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Non Migas, dan lain-lain. PPh Migas adalah pajak penghasilan yang berasal dari perusahaan minyak bumi dan gas alam, sedangkan PPh Non Migas adalah pajak penghasilan selain dari yang

disebutkan diatas seperti, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25/ 29, PPh 4 ayat 2. Dari tahun ke tahun penerimaan yang paling besar dihasilkan oleh PPh Non Migas dan meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, pendapatan terbesar dihasilkan dari penerimaan pajak dari jenis pajak Non Migas. Ada dua fungsi pajak menurut Soemitro (1972) yaitu *fungsi budgetair*, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran administrasi dan *fungsi regulierend*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat di lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2014 realisasinya hanya mencapai Rp1.143 triliun atau sekitar 91,75 persen. Seperti yang dikatakan Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra di surat kabar elektronik OKEZONE. Pasalnya, selama ini pajak sangat berkontribusi besar dalam APBN sebesar 70-80 persen. Tanpa ada peningkatan penerimaan pajak yang signifikan, pemerintah akan sulit untuk mempunyai sumber pembiayaan yang memadai. Perlu diketahui, tahun 1990 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp18,2 triliun dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp22 triliun. Artinya capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 120,6 persen dari target pemerintah. Periode 1990-2001, realisasi penerimaan pajak selalu di atas target yang ditetapkan pemerintah. Tahun 1998 saat krisis ekonomi penerimaan pajak mencapai 140,4persen. Periode 2002-2014 hanya dua kali realisasi penerimaan pajak sesuai target.

Selain itu, sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Dalam sejarah perkembangan pajak, pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang-undang setelah kemerdekaan (Waluyo ed.10, 2011). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Oleh karena penerimaan pajak akan ditingkatkan, maka sejak reformasi tahun 1984 Pemerintah Negara Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*.

Dalam sistem ini Wajib Pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri, sedangkan fiskus pajak berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik itu pribadi maupun badan.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2013 Makin Menenguhkan DJP). Oleh sebab itu, dalam *self assessment system* ini transparansi data perpajakan yang dibuat oleh Wajib Pajak harus lengkap dan akurat karena sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data-data tersebut

dipergunakan untuk membuktikan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sudah benar dan tepat. Apabila diketahui terdapat kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi yang disampaikan oleh fiskus pajak (www.pajak.go.id) pada tanggal 9 April 2013.

Menurut Suminarsasi (2011) etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar, salah, baik, atau jahat. Sedangkan penggelapan pajak menurut Siahaan (2010) merupakan usaha yang digunakan wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa Wajib Pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satu yang harus dilakukan masyarakat adalah dengan menjadi Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP), dan setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban sendiri dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Kesadaran akan membayar pajak juga merupakan etika dari Wajib Pajak. Sadar dan mengetahui akan pentingnya membayar pajak bagi negara, membuat mereka sadar untuk membayar pajak. Disamping itu, juga terdapat Wajib Pajak yang memiliki etika kurang baik terhadap kesadaran pajak

Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat memicu Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Rahman (2013) menyebutkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh orang pribadi salah satu faktornya antara lain kurang memahami ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalahgunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Hal ini seperti yang dikatakan Suminarsasi (2011) bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah orde baru mulai menarik pajak. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah, sehingga memaksa pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan sistem

perpajakannya menjadi lebih sederhana yang disebut dengan *Tax Reform* pada tahun 1983.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran aparat pajak sebagai petugas dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Pelayanan aparat pajak yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Munculnya oknum makelar pajak seperti Gayus, Dhana Widyatmika dan banyak petugas lainnya membuat keyakinan Wajib Pajak atas kinerja pelayanan pajak berkurang sehingga Wajib Pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, adanya biaya yang dipungut dan bukan untuk pembangunan negara (Suminarsasi, 2011).

Mengacu fenomena seperti itu, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran Wajib Pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Jatmiko (2006) dalam penelitiannya mengartikan pelayanan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib Pajak.

Menurut Robbins (1996) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses yang digunakan individu-individu untuk mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensori mereka supaya memberi makna terhadap suatu keadaan.

Pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan pajak sebelumnya diteliti oleh Tania dkk (2012). Religiusitas merupakan tingkat keyakinan

spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan berbagai macam hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, PELAYANAN APARAT DAN RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini melakukan replikasi, replikasi ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) yang berjudul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak”**. Perbedaannya terletak pada penambahan dua variabel independen yaitu pelayanan aparat dan religiusitas. Variabel pelayanan aparat diambil dari penelitian Rachmadi (2014) sedangkan variabel religiusitas diambil dari penelitian Basri (2014).

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, pelayanan aparat dan religiusitas

2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Yogyakarta.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak orang pribadi hanya pada satu KPP, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai pelayanan aparat berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?
5. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai keadilan terhadap etika penggelapan pajak

2. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak
4. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai pelayanan aparat terhadap etika penggelapan pajak
5. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh persepsi mengenai religiusitas terhadap etika penggelapan pajak

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai penggelapan pajak
 - b. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
 - b. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, agar perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik.